



PUTUSAN

Nomor 2932/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alpin Syahputra;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 03 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin No.14 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 03 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2932/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2932/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Alpin Syahputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alpin Syahputra berupa pidana penjara 2 tahun dan 3 (tiga) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Biru dengan No.Imei 1: 352235118953039 dan No.Imei 2: 352236118953037; Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Alda Yanti Julieta Marbun
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Alpin Syahputra, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022 di Jln. Amal Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna biru, merupakan milik saksi korban Alda Yanti Julieta Marbun, atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang naik angkot dengan tujuan pulang ke rumah lalu pada saat Terdakwa di angkot, Terdakwa melihat 2 (dua) anak sekolah yang juga sedang naik angkot tersebut dan sedang memainkan handphone, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang kemudian pada saat hendak turun dari angkot tersebut Terdakwa meminta supir untuk berhenti kemudian Terdakwa langsung mengambil paksa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna biru milik saksi korban Alda Yanti Julieta Marbun dari tangan saksi korban Alda Yanti Julieta Marbun setelah berhasil Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara masuk kedalam gang lalu saksi korban Alda Yanti Julieta Marbun berteriak sehingga warga yang melihat langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Alda Yanti Julieta Marbun mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Rudi Hamonangan Marbun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik adik saksi bernama Alda Yanti Julieta Marbun berupa 1 (satu) unit handphon merek Samsung Galaxy A10s warna biru. Perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Amal, Kel. Sunggal. Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;
 - Bahwa, bermula pada hari Jum"at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 14.45 Wib sedang berada di Kantor lalu ditelphon oleh adik saksi bernama Alda Yanti Julieta Marbun yang memberitahukan bahwa handphon miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi pergi menjumpai adik saksi bertempat di kantor polisi (Polsek Sunggal);

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari adik saksi memberitahukan, bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Jl. Amal, Kel. Sunggal. Kec. Medan Sunggal, Kota Medan adik saksi bersama dengan temannya bernama Naomi Sitorus baru pulang sekolah, lalu hendak pulang dengan menggunakan angkutan umum (angkot) Rahayu 120-P jurusan Medan Binjai. Saat berada di dalam angkot adik saksi ada memegang handphon merek Samsung Galaxy A10s. saat itu penumpang didalam angkot ada 4 (empat) orang yaitu adik saksi, Naomi Sitorus dan Terdakwa serta seorang laki-laki, namun tidak lama kemudian orang laki-laki tersebut turun, Saat mobil angkot baru berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa telah merampas secara pakas handphon yang ada ditangan adik saksi, selanjutnya Terdakwa langsung lompat dari angkot dan berusaha melarikan diri. Kemudian saksi berteriak "tolong.... Tolong" dan melihat Terdakwa melariak diri masuk kelorong;
- Bahwa, saat itu sopir angkot telah memberhentikan mobilnya, lalu dengan dibantu oleh warga setempat akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, berikut dengan handphon milik adik saksi;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, adik saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphon merek Samsung Galaxy A10s milik saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tangan adik saksi jadi terkilir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi. Alda Yanti Julieta Marbun, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah diambilnya barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphon merek Samsung Galaxy A10s warna biru. Perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Amal, Kel. Sunggal. Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa, bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Jl. Amal, Kel. Sunggal. Kec. Medan Sunggal, Kota Medan saksi bersama dengan teman saksi bernama Naomi Sitorus baru

Halaman 4 dari 14 Nomor 2932/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang sekolah, lalu hendak pulang dengan menggunakan angkutan umum (angkot) Rahayu 120-P jurusan Medan Binjai. Saat berada di dalam angkot saksi ada memegang handphon merek Samsung Galaxy A10s. saat itu penumpang didalam angkot ada 4 (empat) orang yaitu saksi, Naomi Sitorus dan Terdakwa serta seorang laki-laki, namun tidak lama kemudian orang laki-laki tersebut turun, Saat mobil angkot baru berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa telah merampas secara pakas handphon yang ada ditangan saksi, selanjutnya Terdakwa langsung lompat dari angkot dan berusaha melarikan diri. Kemudian saksi berteriak "tolong.... Tolong" dan melihat Terdakwa melariak diri masuk kelorong;

- Bahwa, saat itu sopir angkot telah memberhentikan mobilnya, lalu dengan dibantu oleh warga setempat akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, berikut dengan handphon milik saksi;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphon merek Samsung Galaxy A10s milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Amal, Kel. Sunggal. Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Terdakwa telah ditangkap oleh warga karena telah mengambil handphon merek Samsung Galaxy A10s milik saksi korban bernama Alda Yanti Julieta Marbun;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa baru slesai bejulan, kemudian Terdakwa hendak pulang dengan naik angkot Rahayu 120P jurusan Medan -Binjai. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam angkot Rahayu 120P dan saat itu didalam angkot tersebut ada beberapa orang penumpang dan salah satunya adalah saksi korban dimana pada saat itu ditangannya ada memegang 1 (satu) unit handphon merek Samsung Galaxy A10s. Kemudian Terdakwa tibul niat untuk mengambil handphon milik korban karena Terdakwa butuh uang. Pada saat Terdakwa meminta kepada sopir angkot untuk memberhentikan mobil angkot melihat saksi korban lagi lengah, lalu Terdakwa sambil turun dari angkot dengan cepat langsung merampas handphon milik saksi korban dari

Halaman 5 dari 14 Nomor 2932/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa lari handphon tersebut dan masuk kedalam gang ditempat tersebut;

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban berteriak “tolong.... Tolong” selanjutnya warga setempat telah mengejar dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphon merek Samsung Galaxy A10s milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Biru dengan No.Imei 1: 352235118953039 dan No.Imei 2: 352236118953037;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Amal, Kel. Sunggal. Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Terdakwa telah ditangkap oleh warga karena telah mengambil handphon merek Samsung Galaxy A10s milik saksi korban bernama Alda Yanti Julieta Marbun;
- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa baru selesai bejualan, kemudian Terdakwa hendak pulang dengan naik angkot Rahayu 120P jurusan Medan -Binjai. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam angkot Rahayu 120P dan saat itu didalam angkot tersebut ada beberapa orang penumpang dan salah satunya adalah saksi korban dimana pada saat itu ditangannya ada memegang 1 (satu) unit handphon merek Samsung Galaxy A10s. Kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil handphon milik korban karena Terdakwa butuh uang. Pada saat Terdakwa meminta kepada sopir angkot untuk memberhentikan mobil angkot melihat saksi korban lagi lengah, lalu Terdakwa sambil turun dari angkot dengan cepat langsung merampas handphon milik saksi korban dari tangannya. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa lari handphon tersebut dan masuk kedalam gang ditempat tersebut;
- Bahwa, benar atas kejadian tersebut saksi korban berteriak “tolong.... Tolong” selanjutnya dengan dibantu oleh warga setempat Terdakwa telah berhasil ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphon merek Samsung Galaxy A10s milik saksi korban;
- Bahwa, benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan tangan saksi korban terkilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan Pencurian;
3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi dan Terdakwa telah diketahui bahwa benar orang yang dihadap dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa **Alpin Syahputra** dengan segala identitasnya, sehingga tidak terdapat keliru orang (*error in persona*). selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim perlu membuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa guna membahas unsur ini tentunya tidak terlepas dari pengertian dari pencurian itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pencurian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengambil merupakan perbuatan bersifat materil karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/pelaku yang diarahkan kepada suatu benda/barang yang dilakukan dengan cara memegang, menarik, mengangkat dan sebagainya sehingga barang/benda tersebut menjadi berpindah dari tempat semula ketempat lain (berpindah tempat, posisi) dan atau berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata. Mengambil disini harus dimaknai adalah untuk dikuasanya benda tersebut, maksudnya pada saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP), pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, (R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya). Barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, SH, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana);

Halaman 8 dari 14 Nomor 2932/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun norma, kaedah yang tidak tertulis yang diakui, masih hidup dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap barang yang diambil oleh pelaku telah bertentangan dengan hak orang lain (pemilik sah) dan tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan mengambil harus dimaksudkan oleh pelaku, adapun pengertian maksud adalah diniatkan, dikehendaki oleh pelaku dan terhadap hal tersebut diketahui secara sadar akan segala akibatnya. Maksud/tujuan dari pelaku mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya dalam pengertian barang yang telah diambilnya tersebut telah berada dalam kekuasaannya dan memperlakukan barang tersebut seakan-akan barang milik sendiri, meskipun cara dia memperoleh barang itu telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Hamonangan Marbun, dan saksi Alda Yanti Julieta Marbun serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi korban bernama Alda Yanti Julieta Marbun berupa 1 (satu) unit handphon merek Samsung Galaxy A10s warna biru. Perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Amal, Kel. Sunggal. Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Jl. Amal, Kel. Sunggal. Kec. Medan Sunggal, Kota Medan saksi korban bersama dengan temannya bernama Naomi Sitorus baru pulang sekolah dan hendak pulang kerumah dengan menggunakan angkutan umum (angkot) Rahayu 120-P jurusan Medan Binjai. Saat berada di dalam angkot saksi korban ada memegang 1 (satu) unit handphon merek Samsung Galaxy A10s. saat itu didalam angkot ada 4 (empat) orang penumpang yaitu saksi korban, Naomi Sitorus dan Terdakwa serta seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa baru selesai bejulan, kemudian Terdakwa hendak pulang dengan naik angkot Rahayu 120P jurusan Medan -Binjai. Didalam angkot tersebut ada beberapa orang penumpang dan salah

Halaman 9 dari 14 Nomor 2932/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah saksi korban dan Terdakwa melihat ditangangnya ada memegang 1 (satu) unit handphon merek Samsung Galaxy A10s. pada saat itu Terdakwa tibul niat untuk mengambil handphon milik korban karena Terdakwa butuh uang. Untuk mengambil handphon milik korban, saat itu Terdakwa meminta kepada sopir angkot untuk berhenti, setelah mobil berhenti lalu Terdakwa sambil turun dari angkot dan melihat saksi korban lagi lengah, lalu dengan cepat Terdakwa langsung merampas handphon milik saksi korban dari tangannya. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa lari handphon tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban langsung berteriak “tolong.... Tolong” dan melihat Terdakwa melarikan dengan membawa handphon miliknya sadiri dan masuk kedalam lorong. Selanjutnya dengan dibantu oleh warga setempat akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, berikut dengan handphon milik adik saksi korban. Kemudian Terdakwa telah diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphon miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Biru dengan No.lmei 1: 352235118953039 dan No.lmei 2: 352236118953037. Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur melakukan pencurian dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008: 677), kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa

Halaman 10 dari 14 Nomor 2932/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam unsur ketiga ini, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini khusus mengenai apakah benar pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Biru milik saksi korban telah dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut maka telah dikuatkan dengan keterangan dari saksi yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merampas, mengambil handphon milik saksi korban tersebut telah menyebabkan tangan saksi korban jadi terkilir. Artinya bahwa dari bukti teresbut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar pada saat mengambil handphon milik saksi korban telah dilakukan melalui cara kekerasan, jika tidak mana mungkin tangan saksi korban menjadi terkilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar sesaat setelah Terdakwa merampas handphon milik saksi korban secara paksa dan akhirnya barang tersebut berada dalam kekuasaannya, selanjutnya Terdakwa telah berhasil membawa pergikabur handphon milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ketiga yaitu Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Nomor 2932/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Biru dengan No.Imei 1: 352235118953039 dan No.Imei 2: 352236118953037;

Karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban bernama Alda Yanti Julieta Marbun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori relative tujuan utama dari pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan berlangsung tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Nomor 2932/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Alpin Syahputra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Biru dengan No.Imei 1: 352235118953039 dan No.Imei 2: 352236118953037;Dikembalikan kepada saksi korban bernama Alda Yanti Julieta Marbun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H. dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviyany Lingga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviyany Lingga, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Nomor 2932/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)